

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN****HK.02.02/F/1473 /2025****TENTANG****AKREDITASI MEDIA EDUKASI DAN TRAINING****TENAGA AHLI KESEHATAN DAN KEDOKTERAN****SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Akreditasi Media Edukasi dan Training Tenaga Ahli Kesehatan dan Kedokteran sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG AKREDITASI MEDIA EDUKASI DAN TRAINING TENAGA AHLI KESEHATAN DAN KEDOKTERAN SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.**
- KESATU** : Menetapkan Media Edukasi dan Training Tenaga Ahli Kesehatan dan Kedokteran sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- KEDUA** : Hasil Penilaian Akhir Akreditasi Media Edukasi dan Training Tenaga Ahli Kesehatan dan Kedokteran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Memberikan status Akreditasi A kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan memiliki kewajiban untuk:
- a. menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi setiap tahun; dan

b. menyampaikan laporan hasil audit mutu internal (AMI) dalam bentuk *soft copy* setiap tahun kepada Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KELIMA : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan akan diberikan peringatan secara tertulis sampai dengan pencabutan sertifikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN,  
  
YULI FARIANTI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER  
DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR:HK.02.02/F/1473/2025

TENTANG AKREDITASI MEDIA EDUKASI DAN  
TRAINING TENAGA AHLI KESEHATAN DAN  
KEDOKTERAN SEBAGAI PENYELENGGARA  
PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR

AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN MEDIA EDUKASI  
DAN TRAINING TENAGA AHLI KESEHATAN DAN KEDOKTERAN

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

| No | Unsur                 | Nilai |
|----|-----------------------|-------|
| 1  | Organisasi            | 13,50 |
| 2  | Manajemen Mutu        | 13,50 |
|    | Jumlah Nilai Komponen | 27,00 |

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

| No | Unsur   | Nilai |
|----|---|-------|
| 1  | Program Peningkatan Kompetensi                  | 13,50 |
| 2  | Manajemen Sumber Daya Manusia                   | 27,00 |
| 3  | Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi | 13,50 |
|    | Jumlah Nilai Komponen                           | 54,00 |

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

| No | Unsur                 | Nilai |
|----|-----------------------|-------|
| 1  | Manajemen Sumber Daya | 9,00  |
|    | Jumlah Nilai Komponen | 9,00  |

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

| STATUS              | NILAI AKHIR AKREDITASI | MASA BERLAKU SERTIFIKAT |
|---------------------|------------------------|-------------------------|
| Akreditasi A        | 89,00 – 100            | 5 (lima) tahun          |
| Akreditasi B        | 78,00 - 88,99          | 3 (tiga) tahun          |
| Akreditasi C        | 67,00 – 77,99          | 1 (satu) tahun          |
| Tidak Terakreditasi | ≤ 66,99                |                         |

HASIL PENILAIAN:

| NO                     | JENIS PELAYANAN (KOMPONEN)             | NILAI KOMPONEN |
|------------------------|--|----------------|
| 1.                     | Komponen Administrasi dan Manajemen    | 27,00          |
| 2.                     | Komponen Pelayanan Pelatihan           | 54,00          |
| 3.                     | Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan | 9,00           |
| NILAI AKHIR AKREDITASI |  | 90,00          |

Keputusan Penilaian: *TERAKREDITASI A*

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA  
 MANUSIA KESEHATAN,  
  
 YULI FARIANTI